JHAMORI	PENGKODEAN DIAGNOSA DAN TINDAKAN				
		No. Dokumen DIR.02.05.01.012	No. Revisi 00	Halaman 1/1	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal Terbit 15 Agustus 2023  dr. R. Alief Radhianto, MPH			
Pengertian	_	Pengkodean diagnosa dan tindakan merupakan pembuatan kode			
		diagnosa penyakit dan tindakan berdasarkan klasifikasi penyakit yang berlaku (ICD-X dan ICOPIM).			
	-	ICD X (International Classification of Disease revision 10) yaitu buku			
		pedoman internasional untuk mengkode kode diagnosa.			
	-	ICOPIM (International Classification of Prosedure in Medicine) yaitu			
		buku pedoman internasional untuk mengkode kode tindakan.			
Tujuan	_	Sebagai acuan dalam pelaksanaan pengkodean diagnose dan tindakan.			
	_	Untuk mempermudah pengelompokan penyakit dan tindakan.			
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 049/DIR/VI/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Rekam Medik				
Prosedur	1.	Petugas rekam medis meng <i>entry</i> kode diagnosa penyakit dan tindakan secara tepat sesuai dengan ICD X dan ICD IX-CM.			
	2.	Petugas rekam medis meneliti diagnosa penyakit dan tindakan sesuai dengan terminologi medis.			
	3.	Petugas rekam medis melakukan <i>entry</i> dan meneliti kode diagnosa			
	4.				
		tertulis di berkas rekam medis berdasarkan ICD-X dan ICOPIM.			
	5.	Untuk Dokter yang menggunakan aplikasi EMR maka pengkodean dapat langsung dilakukan di SIMRS.			
Unit Terkait	_				